

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam era globalisasi sekarang ini telah banyak memberikan pengaruh keberbagai sektor. Tidak dipungkiri bahwa sektor otonomi daerah menjadi sektor yang berkembang dengan sangat cepat. Setiap daerah yang disebut daerah otonom diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pada Pasal 10 Ayat 3 UU No.32 Tahun 2004 tentang Wewenang Pemerintah Daerah dikecualikan dalam bidang: (1) Politik Luar Negeri, (2) Pertahanan, (3) Keamanan, (4) Yustisi, (5) Moneter dan Fiskal Nasional dan (6) Bidang Agama. Menurut penjelasan UU No.32 Tahun 2004 kewenangan yang diberikan kepada daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing masing daerah. Daerah Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta masyarakat dan pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur untuk menunjukkan adanya pembangunan ekonomi suatu daerah, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat memperlihatkan adanya pembangunan ekonomi (Sadono Sukirno, 1994).

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka memperlihatkan kemajuan pembangunan daerah yang ditunjukkan dengan peningkatan atau pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah.

Pembangunan tidak sekedar ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, akan tetapi lebih dari itu pembangunan mempunyai perspektif yang lebih luas. Dimensi sosial yang sering diabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi justru mendapat tempat yang strategis dalam pembangunan. Dalam proses pembangunan, selain memperhitungkan dampak aktifitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat, lebih dari itu dalam proses pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik (Mudrajad Kuncoro, 2004).

Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing masing. Sumber sumber Penerimaan Daerahnya ialah:

Pendapatan Asli Daerah:

1. Dana Perimbangan
2. Pinjaman Daerah
3. Lain lain penerimaan yang sah

Sedangkan Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut pasal 6 di UU No.33

Tahun 2004 adalah:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilakukan untuk mencapai aspek pertumbuhan wilayah (efficiency), pemerataan (equity) dan berkelanjutan (sustainability) yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi. Perubahan paradigma pembangunan dari sentralisasi menjadi desentralisasi menempatkan pemerintah daerah sebagai partner pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Kemandirian daerah merupakan hakikat bagi setiap daerah guna untuk menentukan apa yang terbaik dan apa yang buruk untuk daerahnya.

Pembangunan akan berjalan dengan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula. Semakin besar pembangunan maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Untuk itu peningkatan sumber pendapatan daerah dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dibutuhkan kerjasama yang baik dan berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta sangat diperlukan. Hal yang tidak kalah penting adalah bahwa dalam jangka panjang masyarakat perlu diarahkan untuk sepenuhnya membiayai peningkatan kualitas dan pengelolaan infrastruktur. Retribusi merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan juga retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penerimaan Retribusi Daerah Prov DKI Jakarta mempunyai peranan yang tidak kalah dengan Pajak Daerah dalam menunjang penerimaan

pendapatan asli daerah (PAD). Jika penerimaan retribusi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal bukan tidak mungkin bisa mengalahkan penerimaan pajak yang selama ini selalu diandalkan oleh pemerintah Indonesia guna untuk menggerakkan perekonomian negara dan daerah. Sehingga membuat negara Indonesia ini menjadi negara yang maju dari berbagai sektor karena dalam hal penerimaan tidak hanya menitik beratkan kepada satu sektor saja tapi kepada berbagai sektor kegiatan untuk menggerakkan roda perekonomian di Indonesia.

Pemerintah daerah harus mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah melalui berbagai upaya, antara lain melalui peningkatan pendapatan asli daerah, meningkatkan perolehan dana perimbangan, serta meningkatkan lain-lain pendapatan yang sah..

Tahun	Pendapatan		
	Anggaran	Realisasi	(%)
2013	40.799.864.826.912,00	39.517.544.011.690,00	96,86
2014	65.042.099.407.000,00	43.824.300.560.665,00	67,38
2015	56.309.238.000.000,00	44.209.238.168.583,00	78,51

Sumber: Laporan BPKD Provinsi DKI Jakarta

Pendapatan Daerah 2013 direncanakan sebesar Rp. 40.799.864.826,912 terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Sah. Hingga akhir 2013 realisasi Rp. 39.507.205.538.293,53 atau 96,86%. Pendapatan Daerah tahun 2014 direncanakan sebesar 65.042.099.407.000,00 terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Sah. Hingga akhir tahun 2014 realisasi Rp. 43.824.300.560.665,00 atau 67,38%. Di tahun 2015 direncanakan sebesar

Rp. 56.309.238.000.000,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Sah. Hingga akhir tahun 2015 dari rencana, realisasi Rp. 44.209.238.168.583,00 atau 78,51 %. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dipisahkan dan Pengelolaan lain-lain Pendapatan Daerah Sah. Hingga akhir tahun 2013, pendapatan asli daerah dari rencana sebesar Rp. 26.304.097.561.000, realisasi dapat melampaui target ditetapkan: Rp. 26.852.192.452.636,00 atau 102,08 %. Hingga akhir tahun 2014, pendapatan asli daerah dari rencana sebesar Rp. 39.357.308.437.000 realisasinya tidak dapat melampaui target ditetapkan yakni Rp. 31.274.215.885.719 atau 78,66 %. Hingga akhir tahun 2015, pendapatan asli daerah dari rencana sebesar Rp. 37.965.616.304.000 realisasinya tidak dapat melampaui target ditetapkan yakni Rp. 33.686.176.815.708 atau 88,73 %.

Di era Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Fauzi Bowo (2007-2012), pertumbuhan rata-rata Dana Perimbangan sebesar 6,39 %, bersumber dari Dana bagi hasil Bukan Pajak dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,25 % per. Dana Alokasi Umum sebesar 6,25 % dan Dana Bagi hasil Pajak sebesar 5,64 %. Dana Perimbangan pada tahun 2013 direncanakan Rp. 10.547.537.223.090 dengan realisasi Rp. 9.387.539.401.653 atau sebesar 89,00 %. Dana Perimbangan pada 2014 direncanakan Rp. 17.770.000.000.000 dengan realisasi Rp. 9.677.533.225.272 atau sebesar 54,46%.

Penganggaran Dana Perimbangan tahun 2014 tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat di dalam Peraturan Menteri Keuangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan lebih besar ketimbang penetapan Peraturan Menteri Keuangan. Disamping itu, dalam APBNP 2014 secara Nasional terjadi penurunan target penerimaan perpajakan dari pajak penghasilan Rp. 2,5 triliun dan pada penetapan Peraturan Menteri Keuangan Definitif terjadi penurunan anggaran lagi sebesar Rp. 1 triliun sehingga berdampak pada realisasi penerimaan masing-masing daerah.

Secara keseluruhan pendapatan dari Dana Perimbangan pada 2015 direncanakan Rp. 12,995,465.925.000, realisasi Rp. 5.887.267.644,697. atau 45,30 %. Beberapa hambatan dan kendala dalam meralisaskan target Pendapatan Pajak Daerah di antaranya pada jenis-jenis pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, PBB Perkotaan dan perdesaan.

Pada tahun 2014 realisasi Pendapatan Daerah tidak mencapai target direncanakan disebabkan beberapa hambatan dan kendala dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Beberapa hambatan dan kendala dalam merealisasikan target Pendapatan Pajak Daerah di antaranya Pajak Kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak

Restoran, Pajak reklame, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Rokok, dan PBB Perkotaan dan Perdesaan. Permasalahan dihadapi tahun 2015 antara lain: kegiatan pembebasan lahan hanya terealisasi sebanyak 442 bidang lahan dengan anggaran Rp. 3.402.118.175.393,00 dari target pembebasan sebanyak 1.625 bidang lahan (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2016)

Di samping itu, terlambatnya proses penetapan APBD dan APBD Perubahan Anggaran tahun 2015 berdampak pada singkatnya sisa waktu pelaksanaan kegiatan sehingga pada singkatnya sisa waktu pelaksanaan kegiatan anggaran tidak terserap. DKI Jakarta sebagai Ibukota dan multifungsi membutuhkan infrastruktur guna menghadapi persaingan global agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada seluruh warga dalam mewujudkan kota Jakarta berdaya saing global. Transportasi merupakan infrastruktur perekonomian sangat penting. Ketersediaan transportasi aman, nyaman, tepat waktu dan terjangkau akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pergerakan barang dan manusia, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan daya saing daerah. Untuk mewujudkan peningkatan daya saing daerah juga diperlukan sistem transportasi maju, handal, moderen, dalam arti terintegrasi antar dan inter moda.

Pada tahun 2016 dan 2017 Pemprov DKI Jakarta mengalami masalah yang tidak kunjung selesai yaitu permasalahan pada Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan

Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Dari data diatas kita mendapatkan informasi mengenai tentang salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali dalam rangka peningkatan PAD adalah retribusi daerah. Dari berbagai alternatif penerimaan Daerah, Undang-undang tentang penerimaan daerah dan juga tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, menetapkan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari dalam Daerah itu sendiri. Seiring dengan meningkatnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah mengakibatkan peningkatan yang tidak dipungkiri lagi dari sektor retribusi daerah.

Didalam sektor retribusi sendiri terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu yang mempengaruhi besar atau kecilnya penerimaan dari hasil retribusi.

Kejadian mengenai retribusi pemakaman memiliki masalah seperti Dinas pertamanan dan pemakaman DKI Jakarta akhir akhir ini menemukan maslah baru yakni , makam fiktif atau makam yang tidak ada jasadnya di TPU Karet Bivak. Makam makam tersebut telah dipesan atau diboooking dari jauh jauh hari. Modus yang dilakukan dengan hubungan pertemanan antara pemesan dan pengurus makam, harganya pun tak bisa ditentukan, tergantung kesepakatan. Kalau perizinan pemakaman yang resmi itu harus izin dulu ke PTSP baru nanti di cek ke

makam, tapi dimakam ini sering ada oknum tak bertanggung jawab. Tarif di taman pemakaman umum di Jakarta sudah ditetapkan lewat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi daerah. Sayangnya, aturan ini sepertinya belum banyak diketahui masyarakat luas. Alhasil, ada calo atau mafia tanah pemakaman yang melakukan praktek jual-beli lahan makam ilegal.

Tidak jauh beda dengan retribusi pemakaman, retribusi Izin Gangguan memiliki masalah seperti Konflik antara warga RW 14 Kelapa Gading dengan PT Budi Griya Permai dan PT Sunter Agung atas pembangunan apartemen Gading Mediterania Residences, dan antara warga RW 06 Kelapa Gading dengan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI dan Gubernur Sutiyoso atas alih fungsi fasilitas sosial menjadi lahan komersial sportmal (Warta Kota, 9 Juli 2002 : Apartemen Gading Mediterania Salah Peruntukkan, & Warta Kota, 6 September 2002 : Warga Kelapa Gading Somasi BPLHD DKI). Salah satu syarat untuk bisa mendapatkan izin gangguan adalah adanya surat persetujuan tetangga/masyarakat yang berdekatan, dan diketahui oleh RT/RW, berikut bagan alir proses produksi dilengkapi dengan daftar buku, bagan penolong dan bagan alir, pengolahan limbah. Namun fakta empiris sering menunjukkan bahwa masyarakat di lingkungan proyek tidak mengetahui secara resmi peruntukkan proyek sebelum berjalan, apalagi haknya dalam memberikan persetujuan/pendapat. Di sini menunjukkan bahwa sosialisasi dari RT/RW bersama wakil pelaksana kontraktor dengan masyarakat mengenai peruntukkan proyek serta syarat

adanya persetujuan dari masyarakat tersebut tidak optimal atau bahkan tidak dilaksanakan. Siasat lain dapat terjadi oknum kontraktor bermain mata dengan oknum RT/RW dengan membuat persetujuan hanya dari 1-2 orang yang dipilih untuk sekedar formalitas agar jadwal pelaksanaan proyek segera berlangsung.

Selain dari masalah retribusi pemkaman dan retribusi izin gangguan, permasalahan juga terjadi pada izin mendirikan bangunan yaitu kasus dilingkungan perumahan mewah di Menteng, Jakarta Pusat dan sepanjang Jalan Pondok Kelapa Raya, Jakarta Timur serta kompleks perumahan mewah di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Sepanjang Jalan Pondok Kelapa Timur, yang dalam rencana tata ruang DKI Jakarta diperuntukkan sebagai kawasan rumah tinggal, kini seluruh bangunan telah berubah menjadi rumah toko. Bahkan, sekitar 10 rumah yang sedang dalam taraf pengerjaan telah menyalahi perizinan. Di papan penunjuk tertulis proyek "rumah tinggal dua lantai", tetapi rumah itu malah dibangun tiga lantai. Contoh paling mencolok tentang kasus serupa terlihat di wilayah Pluit. Di Jalan Raya Pluit Timur, misalnya, dalam dokumen permohonan izin mendirikan bangunan (PIMB) pada 19 Juni 2009 disebutkan, rumah akan dibangun dua lantai, tetapi kenyataannya rumah dibangun menjadi tiga lantai.

Pelanggaran terhadap PIMB dan izin mendirikan bangunan (IMB) itu juga tampak di Jalan Pluit Indah dan Pluit Karang Utara. Di Pluit Indah, izin untuk rumah tinggal dua lantai menjadi tiga lantai dan disekat berderet menjadi enam kamar.

Dengan adanya kendala pada Retribusi Pemakaman, Izin Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan itu akan mengakibatkan penerimaan dari sektor Retribusi Daerah berkurang. Padahal jika dikelola dan diawasi dengan baik bukan tidak mungkin membuat retribusi daerah menjadi pemasukan terbesar bagi suatu daerah mengalahkan Pajak Daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “ **Pengaruh Tingkat Target Pencapaian Retribusi Pemakaman, Izin Gangguan, dan Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Tingkat Target Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta** “

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan kebebasan mengatur dan mampu membiayai pembangunan wilayahnya masing masing dengan memaksimalkan potensi daerah yang ada. Seperti halnya Retribusi Daerah yang selama ini belum banyak tersentuh oleh pemerintah daerah.
2. Sumber keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandiriannya akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut.
3. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sektor yang harus dioptimalkan ialah Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Untuk Sektor Pajak Daerah sendiri sudah sangat bagus, tapi untuk sektor Retribusi

Daerah masih kurang dari yang diharapkan sehingga menyebabkan Daerah hanya berpatokan pada satu sumber saja yaitu Pajak Daerah.

4. Dalam Penerimaan Retribusi selama ini masih banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah guna untuk meningkatkan Retribusi Daerahnya. Upaya apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah agar sumber penerimaan dari retribusi bisa dimaksimalkan sebesar mungkin.
5. Ketimpangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi juga pada bagian retribusi daerah yaitu bagian retribusi Jasa Umum yang menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan retribusi daerah dibandingkan dengan Retribusi Jasa Usaha dan Perizinan tertentu.

C. PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diungkapkan oleh peneliti, maka peneliti membatasi masalahnya pada “Pengaruh Tingkat Target Pencapaian Retribusi Pemakaman, Izin Gangguan, dan Izin Mendirikan Bangunan terhadap Tingkat Target Pencapaian Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta 2014-2016”.

Retribusi Pemakaman diukur dengan Sewa tanah makam, Pemakaian peralatan perawatan jenazah, Pemakaian kendaraan jenazah, dan Pemakaian lokasi taman pemakaman untuk shooting film.

Retribusi Izin Gangguan diukur dengan Tarif Lingkungan.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan menggunakan indeks tingkat penggunaan jasa, luasan bangunan gedung, dan jumlah atau volume prasaranan bangunan gedung.

D. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan Masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tingkat Target Pencapaian Retribusi Pemakaman berpengaruh terhadap Tingkat Target Pencapaian Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta?
2. Apakah Tingkat Target Pencapaian Retribusi Izin Gangguan berpengaruh terhadap Tingkat Target Pencapaian Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta?
3. Apakah Tingkat Target Pencapaian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berpengaruh terhadap Tingkat Target Pencapaian Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta ?

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai Pengaruh Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Pemakaman, dan Izin Gangguan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis atau berhubungan dengan pendapatan asli daerah yang selama ini jarang untuk diangkat.

2. Kegunaan Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi untuk pihak internal maupun eksternal guna untuk meningkatkan dan memaksimalkan lagi peran Retribusi Daerah dalam Pendapatan Asli

Daerah. Sehingga kedepannya Retribusi Daerah menjadi sumber pendapatan yang dapat menyaingi Pajak Daerah dalam hal penerimaan.